

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PERKAWINAN

2.1.1 Pengertian perkawinan

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara.

Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keperbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.

Keluarga merupakan lembaga sosial bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia, di samping agama. Keluarga merupakan miniatur masyarakat, bangsa dan Negara. Kedua lembaga, keluarga dan agama merupakan lembaga yang paling berat diterpa oleh arus globalisasi dan kehidupan modern. Dalam era globalisasi, kehidupan masyarakat kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualistis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri semakin merenggang, hubungan anak dengan orang tua bergeser, kesakralan keluarga semakin menipis.

Untuk memelihara, melindungi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah undang-undang yang mengatur perkawinan dan keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah undangundang yang mempunyai keistimewaan, ia mengatur seluruh anggota masyarakat yang telah menginjak dewasa yang akan melangsungkan perkawinan.

2.2. Pengertian Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian ialah bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu artinya menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri. Menurut KUH Perdata pasal 207 perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan berdasarkan alasan-alasan dalam undang - undang.

Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang di dalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun istri untuk memutuskan perkawinan. Perceraian selalu berdasarkan pada perselisihan antara suami dan istri.¹

Sedangkan menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian ialah pengakhiran suatu suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.²

¹ R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Azis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga (Bandung: Alumni, 1986), hal. 109.

² P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hal. 53.

Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan cara putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan, jadi pengertian perceraian dari Subekti ialah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian maka perkawinan antara suami istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyatakan bahwa perceraian itu sebagai penghapus perkawinan dengan kematian atau lazim disebut dengan istilah cerai mati.³

Perceraian adalah lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri, yang dilakukan di depan sidang pengadilan, yaitu pengadilan agama untuk yang beragama islam dan pengadilan negeri untuk non islam. Perceraian menurut hukum perdata ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁴

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 perceraian adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Pengucapan ikrar talaq yang dilakukan di luar persidangan maka thalaq tersebut ialah thalaq liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Bagi suami istri yang putus karena perceraian, berhak untuk mendapatkan harta bersama. Harta bersama ialah harta yang di peroleh selama perkawinan, harta bersama dibagi antara mantan suami dan mantan istri.

³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, "Hukum Perceraian" (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 18.

⁴ Djumairi Achmad, Hukum Perdata II (Semarang: Dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo), hal. 65.

Hak suami ialah sebagian dari harta bersama begitu juga dengan mantan istri mendapatkan bagian yang sama besarnya seperti mantan suami. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat tentang fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Dalam pasal 39 ayat (1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang persidangan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Walaupun perceraian urusan pribadi baik itu atas kehendak satu di antara kedua belah pihak dan tidak perlu campur tangan pihak ketiga dan demi menghindari tindakan sewenang-wenang dari pihak suami maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan.⁵

Pola pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Labuhanatu selama ini, ketika perceraian terjadi kebiasaan masyarakat sesekali anak diberikan bekal atau berupa uang cukup beberapa kali saja dan besarnya tergantung kemampuan ayahnya. Bahkan ada yang memberikan dengan jumlah yang cukup besar akan tetapi cukup hanya sekali pada awalnya saja dan selanjutnya tidak rutin diberikan, besarnya juga yang meninggalkan anak-anaknya begitu saja ke luar kota dengan tanpa karena perceraian, tidaklah ada meninggalkan biaya hidup atau nafkah. Sementara jika kedua orang tuanya sama-sama mencari nafkah ke berbeda kota atau masing masing sudah berkeluarga maka anak sering kali dititipkan kepada keluarga terdekat yaitu kakek atau nenek dari orang tua ayah atau ibunya.

Mengenai pendidikan anak, biasanya orang tua menyekolahkan anak dari Sekolah Dasar jika kemampuannya mencukupi bahkan ada sebagian kecil yang sampai mengantarkan anak-anaknya ke jenjang Perguruan Tinggi. Mengenai hak-

⁵ Muhammad Syarifuddin, dkk, Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 19.

hak anak lainnya tidak begitu dipahami dan dimengerti hak-hak apa saja yang harus dipenuhi. Mereka berpendapat bahwa jika biaya sehari-hari dan dapat disekolahkan maka itulah yang dimaksud dengan pemenuhan hak-hak anak, karena hanya hak-hak itu saja itu saja yang dibutuhkan anak. Dalam hal terjadinya perceraian orang tua anak tersebut, KHI mengaturnya secara rinci dalam pasal 105 yaitu pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sementara bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Jika melihat ketentuan pasal di atas maka yang bertanggung penuh ketika seorang belum berusia 12 tahun adalah hak melekat pada ibunya. Sementara dalam konteks biaya pemeliharaan sepenuhnya ditanggung oleh ayahnya. Dengan demikian antara ayah dan ibu memiliki porsi atau bagian yang sama dalam memelihara anaknya, ibu berkewajiban memelihara penuh ketika anak belum mumayyiz dan ayah memenuhi biaya pemeliharannya. Adapun pelaksanaan dari pasal 105 KHI, ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuhnya selama anak tersebut belum mumayyiz. Dan apabila si anak sudah mumayyiz maka anak disuruh memilih, kepada siapa diantara ayah dan ibunya dia akan ikut. KHI juga melakukan antisipasi jika kemungkinan seorang bayi disapihkan kepada perempuan yang bukan ibunya. Hal ini dijelaskan dalam pasal 104 ayat (1) yang berbunyi “Semua biaya penyusuan dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyapihan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya”.

Dalam hal kesejahteraan anak-anak yang orang tuanya bercerai, yang terganggu bukan saja kesejahteraan fisik atau materi, namun juga kesejahteraan

emosional atau rohani. Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal (biasanya ibu) jelas tidak dapat menikmati proses perkembangan mental seperti teman-temannya yang orang tuanya lengkap. Anak-anak umumnya ikut tinggal bersama ibunya. Ketika ibunya menikah lagi, anak-anak tidak diperkenankan tinggal bersama ayah tirinya. Mereka akan tetap tinggal dengan keluarga dari pihak ibu. Keterbatasan ekonomi keluarga seringkali memaksa anak untuk berpindah tempat tinggal dari satu kerabat ke kerabat lainnya yang bersedia menampung mereka. Keadaan tersebut dapat memunculkan dampak buruk dalam kehidupan anak, misalnya dalam hal pendidikan, kesehatan, kegagalan penyesuaian diri dengan lingkungan yang selalu berganti-ganti, gangguan perkembangan mental, menurunnya rasa percaya diri, dan sikap tertutup. Sangat ironis memang jika setiap orang tua belum tentu mampu memahami dan memposisikan secara keseluruhan atas hak-hak setiap anaknya.

Berdasarkan Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan dalam Undang-undang di atas menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dikategorikan anak sampai dengan anak berusia 18 tahun. Sementara pengertian anak dalam konteks hukum perdata erat kaitannya dengan pengertian mengenai kedewasaan. Hukum Indonesia mengenai anak masih digolongkan sebagai anak terdapat perbedaan penentuan.

Menurut Setyowati (1990) ketentuan hukum terdapat perbedaan tolok ukur dimaksud antara lain Kitab undang-undang hukum perdata (BW) Pasal 330 yang berbunyi: Ayat 1:

Memuat batas antara belum dewasa (*Minderjerigheid*) dengan telah dewasa (*Meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun kecuali: Anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun Pendewasaan (*venia aetatis* pasal 419) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat 1 berbunyi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.⁶

Dari pasal-pasal dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di muka dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-undang tersebut menentukan batas belum dewasa atau sudah dewasa adalah 16 tahun ada 19 tahun. Hukum kebiasaan (hukum adat dan hukum Islam). Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan wewenang bertindak.

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Sementara dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak-hak anak dan dikemukakan dengan tegas dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 menyebutkan: Pasal 4

⁵ Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. XI, No 2:477-500. April 2020. ISSN: 1978-4767 (Cetak), ISSN: 2549-4171(Online) Terakreditasi Nasional. SK. No.36/E/KPT/2019

mengatur tentang hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar; Pasal 5 mengatur tentang hak memperoleh nama sebagai suatu identitas diri; Pasal 6 hak untuk beribadah; Pasal 7 ayat (1) dan pasal 14 mengatur tentang hak memperoleh asuhan; Pasal 8 mengatur tentang hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial; Pasal 9 ayat (1) mengatur tentang hak memperoleh pendidikan; Pasal 11 mengatur tentang hak untuk berekreasi dan berkreasi; Pasal 12 dan Pasal 9 ayat (2) mengatur tentang hak memperoleh pelayanan khusus; Pasal 13, 15, 16, 17 ayat (1) dan (2) serta pasal 18 mengatur tentang hak memperoleh perlindungan kekerasan, penganiayaan dan hukum; Hak-hak anak yang disebutkan di atas pada hakikatnya adalah merupakan hak yang sejatinya diberikan oleh orang tua pasca perceraian dan segala aspek tersebut merupakan bagian dari kegiatan pembangunan khusus di dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Setyowati (1990) menjelaskan bahwa ketentuan hak-hak Anak Perspektif Hukum Islam Hak-hak dalam perspektif Islam terdapat dalam dua konteks kajian pembahasan yaitu kompilasi hukum Islam dan fikih. Masing-masing menjelaskan tentang pemeliharaan dan hak-hak anak yang dipenuhi orang tua. Hak anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal yang secara ekspilisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak dan harta jika terjadi perceraian, ketentuan tersebut terdapat di dalam pasal 105 dan 106. Dalam hal terjadinya perceraian:

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun (dua belas) adalah hak ibunya;

b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

c) Biaya pemeliharaan anak di tanggung oleh ayah.

Berdasarkan ketiga ketentuan pasal tersebut di atas semua menitikberatkan kepada kewajiban orang tua terutama ketika anak yang belum berumur 12 tahun, sementara dalam hal pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz sepenuhnya diserahkan kepada anak atau hak anak untuk memilih di antara keduanya ayah atau ibunya untuk memegang hak pemeliharaan. dan pada ketentuan lainnya biaya pemeliharaan anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab yang tanggung ayah, ditegaskan pada pasal 106 ayat (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Dan ayat (2) menegaskan: Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian. Pada ayat (2) ini memberikan ketegasan bahwa jika terjadi kerugian atas harta anak tersebut yang disebabkan karena faktor kelalaian dan kesalahan, maka semuanya menjadi tanggung jawab orang tua, baik ayah atau ibunya.

Apabila ayah dalam keadaan miskin, tetapi mampu bekerja dan memang benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan,

dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat diperhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu. Misalnya, apabila suatu ketika anak sakit, yang biayanya tidak dipikul oleh ayah sehingga ibu harus menjual perhiasannya untuk menutup biaya anaknya itu, ibu berhak menagih ayah untuk mengganti biaya yang pernah dibayarkan untuk membiayai anak yang pernah sakit dulu itu. Terlihat jelas, contoh ini sedikit aneh, seorang ibu harus menagih kepada ayah karena harta yang dikeluarkan untuk pengobatan anak. Namun, mengingat demikian besar tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya, dan mungkin akhirnya terjadi suatu perceraian antara ibu dan ayah, maka rasa aneh itu akan hilang.⁷

Apabila seorang ibu termasuk fakir juga, nafkah anak dimintakan kepada kakek (ayahnya ayah), kakek berhak meminta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila ayah itu tidak ada lagi, nafkah anak itu dibebankan kepada kakek sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam kondisi ayah telah tiada.⁸

2.3 Jenis-Jenis Nafkah Anak

Berikut ini jenis-jenis nafkah anak yang sesuai dengan ketentuan syariat islam,⁹ yaitu mencakup:

- a. Sandang dan papan.

Kebutuhan ini merupakan tanggung jawab suami untuk memenuhinya.

⁷ Tihami dan Sodari Sahranai, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 170.

⁸ Ibid

⁹ Muhammad Zakaria, "Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia", (Guepedia, 2021), 202.

b. Papan atau Tempat Tinggal.

Sudah menjadi kewajiban suami atau ayah untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya. Tempat tinggal merupakan sarana utama sebagai tempat bagi segala proses kehidupan rumah tangga, tempat beristirahat dan masih banyak lagi dengan menyediakan pula perabot yang memadai, menjamin keamanan jiwa dan harta keselamatan keluarga.

c. Pendidikan Anak.

Ini termasuk nafkah yang harus dipenuhi suami ialah biaya pendidikan. Yang berfungsi untuk membekali pengetahuan kepada anak agar kualitas kehidupannya terjaga.

d. Biaya Pengobatan.

Memelihara dan menjaga keselamatan keluarga sudah selayaknya diperhatikan, dan biaya pengobatan tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan dan pemeliharaan suami kepada keluarganya.

Kewajiban suami merupakan mencukupi kebutuhan nafkah berupa sandang, pangan, papan, pendidikan anak dan biaya pengobatan. Pemberian nafkah ini harus disesuaikan dengan tingkat kedudukan sosial ekonomi suami istri dan selaras dengan adat kebiasaan masyarakat setempat.¹⁰

2.3 Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam

¹⁰ Muhammad Zakaria, "Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia", (Guepedia, 2021), 202.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara garis besar menyatakan tentang hak anak dari orang tuanya yang disebutkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa:

Dalam Pasal 13 menjelaskan bahwa :

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. penelantaran
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. ketidakadilan
- f. perlakuan salah lainnya.

2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.¹¹

Selanjutnya pada Pasal 14, menjelaskan bahwa (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan

¹¹ Pasal 13, Undang-Undang No. 35 Tentang Perlindungan Anak

terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:

- 1) bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya
- 2) mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- 3) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya
- 4) memperoleh hak anak lainnya.¹²

Pada Pasal ini menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali apabila ada aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu sebagai kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan akhir. Selain itu anak akibat dari perceraian ayah dan ibunya mempunyai hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan orang tuanya, dan memperoleh hak atas pembiayaan hidupnya dari orang tua.

Pasal 99 menjelaskan bahwa Anak yang sah adalah (a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. (b) Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.¹³ Dalam hal ini jelas bahwa anak yang ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah hasil perbuatan suami istri.

¹² Pasal 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹³ Pasal 99, Kompilasi Hukum Islam

Pasal 100 menjelaskan bahwa Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁴

Pasal 101 menjelaskan bahwa Seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.¹⁵

Selanjutnya dalam Pasal 102 menjelaskan (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusannya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. (2) Peningkaranyang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.¹⁶

Pasal 103 menjelaskan (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka Instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.¹⁷

¹⁴ Pasal 100, Kompilasi Hukum Islam

¹⁵ Pasal 101, Kompilasi Hukum Islam

¹⁶ Pasal 102, Kompilasi Hukum Islam

¹⁷ Pasal 103, Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa (1) Semua biaya penyusuan anak di bebaskan pada ayahnya. Apabila ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dilakukan 2 tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.¹⁸ Dalam hal ini pembiayaan penyusuan anak semuanya dibebankan kepada ayah dan keluarganya yang dilakukan paling lama 2 tahun sampai penyapihan dilakukan.

Selanjutnya pada Pasal 105 tentang dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kemudian pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Dalam hal biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹⁹ Dalam Pasal ini apabila terjadi perceraian ibu yang lebih berhak memelihara ketika anak belum mumayyiz atau yang berusia 12 tahun dan ayah yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 106 bahwa Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Orang tua

¹⁸ Pasal 104, Kompilasi Hukum Islam

¹⁹ Pasal 105, Kompilasi Hukum Islam

bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).²⁰

Berdasarkan penjelasan beberapa Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam diatas jelas bahwa anak sejak dalam kandungan mendapatkan perlindungan dan jaminan hak pemeliharaan. Anak juga mendapatkan nafkah baik sebelum atau sesudah terjadinya perceraian antara ayah dan ibunya. Sebelum anak berusia 12 tahun hak asuh anak akan jatuh kepada ibunya, apabila usia anak diatas 12 tahun maka anak boleh memilih antara ikut ayah atau ibunya. Selanjutnya ayah wajib memberikan anak-anaknya biaya hadhanah selama anak tersebut belum mencapai usia 21 tahun atau sampai anak tersebut dapat mencukupi kebutuhannya sendiri.

2.4.1 Syarat-Syarat Wajib Nafkah

Nafkah menjadi wajib jika memenuhi syarat-syarat berikut ini :

- A. Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan warismewaris antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu.
- B. Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah, apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat lain, maka tidak baginya tidak berhak nafkah, walaupun masih kanak-kanak.
- C. Kerabat yang menuntut nafkah tidak mampu berusaha sendiri. Dengan demikian apabila kerabat yang bersangkutan

²⁰ Pasal 106, Kompilasi Hukum Islam

mampu bekerja dan memang mendapat pekerjaan, maka tidak berhak nafkah, kecuali nafkah anak untuk orang tuanya.

- D. Orang yang dibebani kewajiban nafkah cukup mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua. Wajib nafkah untuk anak atau orang tua hanya disyaratkan mampu bekerja, tidak harus mampu harta.
- E. Orang yang dibebani nafkah dan orang yang diberi nafkah bersamaan agamanya (sama agama), kecuali nafkah untuk anak dan orang tua.

Syarat ini tidak diperlukan dalam kewajiban memberi nafkah dari orang tua kepada anak, atau dari para anak kepada orang tua.²¹

1.4.2. Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah

Adapun seseorang mendapat hak nafkah dan mempunyai kewajiban memberi nafkah disebabkan oleh hal-hal berikut ini:

- A. Sebab keturunan, seperti ayah atau ibu (apabila ayah sudah tidak ada) wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya, begitu juga kepada cucu apabila tidak mempunyai bapak. Begitu pula sebaliknya nafkah anak kepada orang tuanya.
- B. Sebab pernikahan, suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik berupa makan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya menurut keadaan di tempat masing-masing dan

²¹ Husni Fuaddi, "Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam", (Guepedia, 2020), 61

menurut kemampuan suami.²² Apabila istri tidak patuh pada suami, seperti nusyusy (membangkang) apalagi selingkuh maka suami tidak wajib memberi nafkah.

- C. Sebab milik, seseorang yang memiliki binatang, wajib memberi makan binatang itu, dan wajib menjaganya jangan sampai diberikan beban lebih dari semestinya.²³

2.5 Dampak Bagi Ayah Yang Tidak Memenuhi Nafkah Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 menjelaskan bahwa :

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - A. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak
 - B. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
 - C. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
2. Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih

²² Sulaiman Rasjid, "Fiqh Islam", Cet-27 (Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 1994),

²³ Husni Fuaddi, "Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam", 63

kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

Dalam beberapa kasus mantan suami telah melaksanakan kewajibannya dan bertanggung jawab terhadap anak sesuai Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yakni mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak dengan cara memberi nafkah. Namun apabila mantan suami tidak melaksanakan kewajiban yang telah disebut diatas dengan sepenuhnya, yakni ia tidak menafkahi anak sesuai dengan putusan pengadilan. Maka mantan suami wajib memberikan nafkah atas apa yang telah ditentukan oleh majelis hakim melalui putusan pengadilan karena hal tersebut adalah hak dari anak-anak Anda yang diatur pada Pasal 14 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²⁵

Pada dasarnya anak tetap berhak memperoleh nafkah meskipun orang tua sudah bercerai sebagaimana diatur pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa:

1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

²⁴ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²⁵ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. Memperoleh Hak Anak lainnya.²⁶

Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya, seperti anak yang ditinggal orang tuanya ke luar negeri untuk bekerja, anak yang orang tuanya ditahan atau dipenjara.

²⁶ Ibid.